



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 37 TAHUN 2017

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PENUGASAN
GURU HONORER/NON PNS KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada lampiran Bab V Subbab B angka 9 huruf d Guru Honorar yang bertugas di Sekolah Negeri wajib mendapatkan Surat Penugasan dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Penugasan Guru Honorar/Non PNS Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;

Mengingat: 1. Undang - Undang nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayan Minimal Pendidikan;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 58);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PENUGASAN GURU HONORER/NON PNS KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

Pasal 1

Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Surat Penugasan Guru Honorar/Non PNS di Sekolah Negeri Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, yang sumber dananya berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 2

Wewenang Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

1. Penandatanganan Surat Penugasan Guru Honorar/Non PNS di Sekolah Dasar Negeri;



2. Penandatanganan Surat Penugasan Guru Honorer/Non PNS di Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 21-11-2017

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU


Diundangkan di Stabat
pada tanggal 21-11-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR.37.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAJA WILAYA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591109 198602 1 002